



PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 022 /IV.01/PD/IV/2018
TENTANG
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DESA NEGERI KATON

Menimbang : ----dst----
Mengingat : ----dst----
Memperhatikan : Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Kepala UPTD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAKDI KECAMATAN NEGERI KATON DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU : Memberikan persetujuan /izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) tersebut di bawah ini :

Nomor Urut : 1
Nama Lembaga : TK SUKA MAJU
Nama Pimpinan Lembaga : MARIANA,S.Pd
NPSN : -
Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Alamat : Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran
Masa Berlaku Izin : 19 April 2018 s.d 19 April 2019

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggungjawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.

KETIGA : Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 19 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,



Drs. Puizan Saaldi, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005

Tembusan :
1 s.d 6



**PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR : 420/ 022 /IV.01/PD/IV/2018
TENTANG
PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Kepada :
Nama Lembaga : TK SUKA MAJU
Nama Kepala Lembaga : MARIANA, S.Pd
NPSN : -
Alamat : SRIMULYO DESA NEGERI KATON KECAMATAN NEGERI KATON
Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Pemilik/Penyelenggara : TK SUKA MAJU DESA NEGERI KATON KECAMATAN NEGERI KATON

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal, 19 April 2018 s.d 19 April 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Gedong tataan, 19 April 2018
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran,

Drs. PAUZAN SUAI, M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650925 199303 1 005